



PUTUSAN

Nomor 180Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **RAHMIN**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tgl . : 55 Tahun/ 04 Juli 1969
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pleton No. 127 Kel. Bukit Shofa Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Rahmin ditangkap tanggal 28 Juni 2024 s.d 29 Juni 2024;

Terdakwa Rahmin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa RAHMIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFP119FK574445 dan Nomor Mesin JFP1E1579368;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat atas nama ERIYANTO;
 - 2 (dua) buah plat sepeda motor BK 6838 WAE ;Dikembalikan kepada saksi korban ERYANTO.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RAHMIN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa RAHMIN di Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa RAHMIN didatangi MUHAMMAD FADLY LUBIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE Nomor Rangka MH1JFP119FK57445 dan Nomor Mesin JFP1E1579368 dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mulanya di tolak terdakwa RAHMIN karena tidak ada surat-surat dan bukan sepeda motor milik MUHAMMAD FADLY LUBIS ataupun DAVID karena MUHAMMAD FADLY LUBIS ataupun DAVID memberitahukan kepada terdakwa RAHMIN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE Nomor Rangka MH1JFP119FK57445 dan Nomor Mesin JFP1E1579368 dibawa dari daerah Pematang Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar yang merupakan milik saksi korban ERIYANTO namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian MUHAMMAD FADLY LUBIS bersama DAVID (belum tertangkap/DPO) mendatangi kembali terdakwa RAHMIN dengan mengatakan ada suratnya yaitu 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat atas nama ERIYANTO yang ditemukan MUHAMMAD FADLY LUBIS di dalam bagasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa RAHMIN menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa RAHMIN, saksi korban ERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMIN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa RAHMIN di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa RAHMIN didatangi MUHAMMAD FADLY LUBIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE Nomor Rangka MH1JFP119FK57445 dan Nomor Mesin JFP1E1579368 dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mulanya di tolak terdakwa RAHMIN karena tidak ada surat-surat dan bukan sepeda motor milik MUHAMMAD FADLY LUBIS ataupun DAVID karena MUHAMMAD FADLY LUBIS ataupun DAVID memberitahukan kepada terdakwa RAHMIN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE Nomor Rangka MH1JFP119FK57445 dan Nomor Mesin JFP1E1579368 dibawa dari daerah Pematang Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar yang merupakan milik saksi korban ERIYANTO namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian MUHAMMAD FADLY LUBIS bersama DAVID (belum tertangkap/DPO) mendatangi kembali terdakwa RAHMIN dengan mengatakan ada suratnya yaitu 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat atas nama ERIYANTO yang ditemukan MUHAMMAD FADLY LUBIS di dalam bagasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa RAHMIN menerima gadaai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Akibat perbuatan terdakwa RAHMIN, saksi korban ERIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eriyanto**, setelah bersumpah/berjanji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE milik saksi korban yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah saksi korban di jalan Sabang Merauke Gg David SK 11/15 Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE milik saksi korban ketika saksi korban sedang tidur didalam rumah dan pada saat bangun saksi korban duduk duduk di depan teras sambil bermain Handphone lalu saksi korban masuk ke dapur dan mendengar suara mesin motor, lalu saksi korban keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setelah saudara saksi meliaht CCTV yang berada di depan rumah yaitu sebuah bengkel yang kemudian hal tersebut dilaporkan saksi korban ke Polisi yang mana kemudian Sepeda motor tersebut ditemukan pada penadah yaitu Rahmin;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. ±13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi **Sumarni**, setelah bersumpah/berjanji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE milik suami saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis 27 Juni 2024 pukul 21.00 WIB tepatnya di depan rumah saksi di Jalan Sabang Merauke Gg David SK 11/15 Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE milik suami saksi ketika suami saksi sedang tidur didalam rumah dan pada saat bangun suami saksi duduk duduk di depan teras sambil bermain Handphone lalu suami saksi masuk ke dapur dan mendengar suara mesin motor, lalu suami saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setelah saudara saksi melihat CCTV yang berada di depan rumah yaitu sebuah bengkel yang kemudian hal tersebut dilaporkan saksi korban ke Polisi yang mana kemudian Sepeda motor tersebut ditemukan pada penadah yaitu Rahmin;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. ±13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

3. Saksi **Muhammad Fadly Lubis**, setelah bersumpah/berjanji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di depan rumah saksi di Jalan Sabang Merauke Gg David SK 11/15 Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Teman saksi David (DPO) mendatangi penginapan saksi di Pulau Kumba dan mengatakan ""Bang ini ada gambaran kereta Honda Beat, abang butuh uang kost saya butuh beli susu anak saya". Selanjutnya saksi dan teman saksi David berkeliling kota Pematangsiantar dan melihat sepeda motor jenis Honda Beat terparkir di depan rumah, kemudian saksi dan teman saksi David mengambilnya dengan menggunakan kunci T hitam milik teman saksi David;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman saksi David (DPO) kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa membeli motor tersebut namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi dan teman saksi David (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk kedua kalinya bersama temannya laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dengan membawa STNK sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa hanya ingin meminjam uang dengan anggunan sepeda motor dan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan teman saksi David (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan telah hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE yang terparkir di depan rumah saksi korban di Jalan Sabang Merauke Gg David SK 11/15 Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja dengan membuka bengkel;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara saksi Muhammad Fadly Lubis sekitar \pm 2 (Dua) bulan;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Fadly Lubis dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 6838 WAE dan menyuruh terdakwa membeli sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Fadly Lubis datang untuk kedua kalinya bersama temannya laki-laki dan 2 (Dua)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan dengan membawa STNK motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa ingin meminjam uang dengan anggunan sepeda motor tersebut, kemudian tersakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi dan teman saksi pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa saudara saksi mengadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang di Jalan Bali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. ±13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan di kantor polisi atas nama terdakwa dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah tanpa palt Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFP119FK5744445 dan Nomor Mesin JF1E1579368;
- 1(Satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat atas nama Eriyanto;
- 2 (Dua) buah plat sepeda motor BK 6838 WAE;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa Rahmin menerima gadai 1 (Satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE di rumah terdakwa Rahmin tepatnya di Sisimangaraja Kelurahan Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa terdakwa Rahmin didatangi oleh Muhammad Fadly Lubis dengan tujuan menjual 1 (Satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE namun terdakwa tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didatangi untuk kedua kalinya oleh Muhammad Fadly Lubis datang bersama temannya laki-laki dan 2 (Dua) orang perempuan dengan membawa STNK motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa ingin meminjam uang dengan anggunan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara saksi mengadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang di Jalan Bali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa RAHMIN didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidaire yaitu Dakwaan Primair terdakwa didakwa pasal 480 ke-1 KUHPidana, Subsidaire: pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Subsidaire melanggar Primair: pasal 480 ke-1 KUHP, Subsidaire: pasal 480 ke-2 KUHP, karena dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa berbentuk Subsideritas maka terlebih dahulu kami akan buktikan dakwaan Primair pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Barang Siapa* ialah menunjukkan terhadap orang atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan terhadap orang atau badan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa pelaku perbuatan dalam perkara ialah terdakwa RAHMIN, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa di persidangan yang mana terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa RAHMIN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum serta terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menakutkan;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa bahwa pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Rahmin didatangi oleh Muhammad Fadly Lubis dengan tujuan menjual 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah Nomor Polisi BK 6838 WAE namun terdakwa tidak mau. Kemudian terdakwa didatangi untuk kedua kalinya oleh Muhammad Fadly Lubis datang bersama temannya laki-laki dan 2 (Dua) orang perempuan dengan membawa STNK motor milik saksi korban Eriyanto dan mengatakan kepada terdakwa ingin meminjam uang dengan anggunan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Unsur Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Merah tanpa palt Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JFP119FK5744445 dan Nomor Mesin JF1E1579368;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat atas nama Eriyanto;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (Dua) buah plat sepeda motor BK 6838 WAE;

Dikembalikan kepada saksi korban Eriyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Rabu** tanggal **04 November 2024** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Willyanto Sitorus.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Esther Hutauruk, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus., S.H.,M.H